



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/307/2016

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TROPIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tropik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TROPIK.

KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tropik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. melakukan pembahasan substansi, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tropik;
- b. melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tropik; dan
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tropik dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR
HK.02.02/MENKES/307/2016
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR TROPIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TROPIK

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
- Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian
Kesehatan
- Sekretaris I : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
5. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian
Kesehatan
6. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Langsung, Kementerian Kesehatan
7. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Teguh Supriyadi, SH, LL.M
(Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Sekretariat Kabinet)
9. Hanung Cahyono
(Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara)
10. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Dr. drg. Theresia Ronny Andayani, MPH
(Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
12. Emmy Soeparmijatun, SH, MPM
(Kepala Biro Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
13. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH
(Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri)
14. Drs. Eduard Sigalingging, M.Si
(Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Kementerian Dalam Negeri)
15. Dra. Siti Meiningsih, M.Sc
(Direktur Pengolahan & Penyediaan Informasi, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika)
16. Hayu Sihwati Lestari
(Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sekretariat Negara)
17. Kepala Bidang Penyakit Menular, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
18. Kepala Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Biro Hukum, Kementerian Keuangan
19. Dian Nur Astuti, SH, MH
(Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum, Biro Hukum, Kementerian Sosial)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

20. Sinar Sebayang
(Kasubdit RSODK Fisik Kemensos, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial)
21. Marsaulina Farida Masniari Pasaribu, ST, ME
(Kasubdit Standarisasi dan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
22. Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
23. Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan)
24. Wahyu Pujiastuti, S.IP
(Kepala Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
25. Wakil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
26. Wakil Kementerian Pertanian
27. Wakil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
28. Wakil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan I, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK